

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak ditinjau dari aspek hak asasi anak pada dasarnya merupakan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang berpusat pada kepentingan terbaik anak. Hal tersebut dibentuk karena negara wajib memberikan upaya perlindungan anak dari berbagai jenis kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak yang telah darurat karena pada prinsipnya anak memiliki hak fundamental yang tidak dapat diganggu gugat.
2. Tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak ditinjau dari aspek hak asasi manusia tidak melanggar hak asasi manusia karena kebiri kimia bersifat sementara, bukan sebagai tindakan penyiksaan dan tidak mengurangi daya negara dalam pemenuhan hak konstitusional. Hal-hal yang melatarbelakangi pendapat tersebut adalah karena proses penerapannya dilakukan berdasarkan uji kelayakan dalam penilaian uji klinis terhadap pelaku sehingga tepat sasaran dan tindakan kebiri kimia tersebut selanjutnya disertai dengan rehabilitasi baik rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi psikiatri.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam tulisan, maka dapat disampaikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk kedepannya yaitu:

1. Agar pelaksanaan tindakan kebiri kimia tepat pada sasaran, pemerintah harus mengikuti prosedur dan petunjuk yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
2. Terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pemerintah harus memberikan prioritas dalam pemulihan luka fisik maupun psikis yang dialami korban agar dapat kembali dalam kehidupan yang normal.
3. Terhadap hak rehabilitasi medis, sosial, dan psikiatri baik pihak pelaku dan korban harus dipenuhi dan ditangani secara optimal agar dapat kembali ke dalam kehidupan yang normal dan menekan residivisme.
4. Terkait dengan perbedaan pendapat antara Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI tentang hukuman kebiri kimia, diperlukan kesamaan persepsi agar tidak merugikan anak sebagai generasi penerus bangsa.